

PENGARUH SIKAP WAJIB PAJAK, KESADARAAN WAJIB PAJAK, PENGETAHUAN PAJAK SANKSI PERPAJAKAN, DAN AKUNTABILITAS PELAYANAN PUBLIK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI SAMSAT TANJUNG KABUPATEN BREBES

Yuniarti Herwinarni¹ dan Antika Reza Anggraeni²

¹Program Studi Manajemen Perpajakan, ²Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi
Universitas Pancasakti Tegal

ABSTRACT

The purpose of this study is for know the influence of attitudes the taxpayer, taxpayer awareness, knowledge taxes, sanctions taxastion and accountability public service against taxpayer compliance in paying taxes motor vehicle. The research was conducted at the SAMSAT Tanjung City. The number of samples in this research is as many as 100 respondents with method sampling using slovin formula. Data collection is done through interviews, questionnaire and observation. Technical analysis of data who worn in the researching this is multiple liniear regression. Based of the result of analysis then it can be known that the parsial attitude the taxpayer does not significantly effect taxpayer compliance in paying taxes motor vehicle, tax payer awareness significantly effect taxpayer compliance in paying taxes motor vehicle office SAMSAT Tanjung City, knowledge taxes not significantly effect taxpayer compliance in paying taxes motor vehicle, sanctions taxastion not significantly effect taxpayer compliance in paying taxes motor vehicle, accountability public service significantly effect taxpayer compliance in paying taxes motor vehicle office SAMSAT Tanjung City. And simultaneously the tax payer attitudes, the taxpayer, taxpayer awareness, knowledge taxes, sanctions taxastion and accountability public service, significantly effect taxpayer compliance in paying taxes motor vehicle office SAMSAT Tanjung City.

Keyword: *attitudes, awareness, knowledge, sanctions, servicing, motor vehicle tax.*

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak memperoleh imbalan secara langsung serta digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pungutan pajak dilakukan pemerintah kepada masyarakat berdasar-

kan undang-undang yang bersifat memaksa, terutang dan wajib dibayar dengan tidak memperoleh timbal balik secara langsung untuk membiayai pengeluaran Negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Dalam rangka melaksanakan pemerataan dan pembangunan, pemerintah pusat tidak dapat melakukannya secara efektif. Desentralisasi dari pemerintah pusat sangat di butuhkan untuk mengawasi dan mengatur secara langsung urusan yang ada di daerah. Demi efisiensi dan efektifitas

penyelenggaraan urusan pemerintah pusat, maka pemerintah memberikan kewenangan kepada daerah yaitu menyangkut kebijakan perencanaan, pelaksanaan maupun pembiayaan namun harus ada tanggung jawab pemerintah daerah kepada pemerintah pusat (Siahaan, 2013:7) dalam Ilhamsyah, Endang, dkk, 2016.

Pajak daerah sesuai pasal 1 angka 10 UU Pajak Daerah No. 28 Tahun 2009, merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung serta digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah di bagi atas pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota sesuai dengan pengelolaannya. Pajak provinsi antara lain: pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak rokok. Sedangkan yang termasuk Pajak kabupaten/kota antara lain: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan bantuan, pajak parkir, pajak air dan tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. (Djoko Muljono 2010:9).

Pajak Kendaraan Bermotor termasuk kedalam jenis pajak provinsi yang merupakan bagian dari pajak daerah. Menurut UU No. 28 Tahun 2009 pajak kendaraan bermotor merupakan pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan Bermotor yang dimaksud semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, digerakan oleh peralatan

teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumberdaya energy menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar dan alat-alat berat yang dalam oprasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang di oprasikan di air. Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor didasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. (Mariot Pahala Siahaan 2013:175).

Kantor SAMSAT Tanjung merupakan tempat wajib pajak kendaraan bermotor wilayah tanjung melakukan kewajibannya dalam membayar pajak kendaraan bermotor, sehingga di harapkan dapat memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Tingginya penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) di kantor SAMSAT Tanjung dikarenakan tingginya jumlah kendaraan bermotor yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Untuk itu diperlukan adanya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Peran pajak dalam penyelenggaraan pembangunan pada kenyataannya belum optimal dilihat dari banyaknya wajib pajak yang belum menjadi wajib pajak patuh. Salah satu masalah yang serius yang di hadapi para pembuat kebijakan ekonomi dengan mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak yang tidak meningkat akan menyebabkan keterlambatan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Reformasi perpajakan merupakan perubahan dasar di semua aspek perpajakan yang memiliki tiga tujuan utama, yaitu tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap administrasi perpajakan, produktivitas aparat perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak dengan sukarela yang tinggi. Setiaji, (2008:4) dalam Indriyani dan Sukartha, (2014).

Ketidakpatuhan wajib pajak terhadap kewajiban membayar pajak terlihat dari masih banyaknya wajib pajak yang mempunyai sikap acuh tak acuh terhadap kewajibannya dan pembangunan yang ada. Kurangnya kepercayaan wajib pajak terhadap pegawai pajak juga membuat pemungutan pajak sulit dilakukan. Sikap dapat menjadi evaluasi menyeluruh terhadap suatu objek berdasarkan informasi kognitif, afektif, dan behavioral. Objek-objek sikap dapat bersifat konkret atau abstrak. Dan sikap mempunyai arah (atau valensi) dari positif ke negatif atau sebaliknya. (Mercer dan Clayton, 2012:3).

Selain sikap wajib pajak kepatuhan juga dapat terlihat dari kesadaran dan kepedulian, sukarela wajib pajak sangat sulit untuk di wujudkan. Sampai saat ini wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya belum mencapai tingkat yang di harapkan. Kebanyakan dari wajib pajak masih sinis dan kurang percaya terhadap keberadaan pajak karena mereka masih menganggap pajak sama dengan upeti, memberatkan, dalam melakukan pembayaran masih sering mengalami kesulitan, ketidak mengertian pajak, cara menghitung dan melaporkannya.

Pengetahuan wajib pajak juga perlu di tingkatkan oleh aparat dengan meberikan pengetahuan kepada wajib pajak dengan cara mensosialisasikan peraturan pajak baik melalui penyuluhan, seruan moral baik melalui media billboard, baliho, maupun membuka situs peraturan pajak yang setiap saat dapat di akses oleh wajib pajak. Sehingga dengan di lakukannya sosialisasi tersebut pengetahuan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya bertambah tinggi. Pengetahuan tentang peraturan perpajakn sangat penting untuk menumbuhkan wajib pajak patuh. (Banu Witono 2008).

Kepatuhan wajib pajak selain dilihat dari pengetahuan wajib pajak juga dapat berkaitan dengan penegakan hukum (law enforcement) pemerintah seharusnya menerapkan sistem hukum dengan adil kepada semua orang. Apabila terdapat wajib pajak yang tidak membayar pajak, siapapun dia baik dari kalangan pejabat publik atau keluarganya akan di kenakan sanksi sesuai ketentuan yang ada tanpa pembeda Hutagaol, dkk, (2007).

Upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak tidak hanya dengan sikap, kesadaran, pengetahuan wajib pajak dan sanksi perpajakan tetapi juga dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang baik kepada wajib pajak. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan bagi wajib pajak diharapkan dapat memberikan kepuasan kepada wajib pajak sebagai pelanggan, dengan begitu diharapkan kepatuhan wajib pajak juga ikut meningkat. Kualitas pelayanan merupakan suatu tingkat keunggulan untuk memberikan kepuasan yang diinginkan oleh wajib pajak. Kualitas pelayanan dapat dinilai berdasarkan persepsi konsumen dengan membandingkan harapan yang di inginkan saat menerima layanan dengan pengalaman sebenarnya atas layanan yang telah diterima. Peningkatan kualitas pelayanan dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas pelayanan dan kemampuan teknis pegawai dalam bidang perpajakan dan juga infrastruktur yang memadai agar dapat memberikan kemudahan kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Berdasarkan temuan KPK yang berhubungan dengan kualitas pelayanan kantor pajak, mereka menilai bahwa masih ada yang cukup mengganggu, seperti tingkah laku aparat, sopan santun, pelayanan, SOP, pada saat jam istirahat yang sebenarnya masih dalam jam kerja namun mereka malah tidak, jadi seperti

itu masih sangat perlu di perbaiki. kualitas pelayanan merupakan pelayanan kepada wajib pajak dikatakan bermutu bila memenuhi atau melebihi keinginan pelanggan atau semakin kecil kesenjangan antara pemenuhan janji dan harapan pelanggan yaitu semakin mendekati bermutu. Kualitas merupakan suatu kondisi yang dinamis yang berpengaruh pada produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan wajib pajak Supadmi, (2009) dalam Komala, dkk, (2014).

Fenomena yang terjadi pada pungutan Pajak Kendaran Bermotor Di SAMSAT Tanjung masih banyaknya wajib pajak yang belum melunasi kewajiban Pajak Kendaraan Bermotornya. Mereka biasanya membayar pajak 5 tahun sekali dan mereka tidak melaporkan ketika kendaraan mereka hilang atau tidak layak lagi untuk di gunakan. Ketika di tilang polisi ada kendaraan yang di sita oleh kepolisian namun kepolisian pun tidak mendata dan melaporkan pada kantor SAMSAT. Banyak juga wajib pajak yang mempunyai penghasilan lebih mampu dalam melaksanakan kewajibannya namun tidak melaksanakan kewajibannya, ada juga wajib pajak yang mengeluhkan tentang ketidakmampuan dalam hal materil untuk membayar pajak.

Tidak sebandingnya penerimaan pajak dan jumlah kepemilikan kendaraan bermotor di kab brebes wilayah tanjung ini diduga karna kurangnya sikap yang positif wajib pajak dalam menanggapi timbal balik pajak yang tidak secara langsung dapat di rasakan, kurangnya kesadaran masyarakat, pemahaman wajib pajak, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik yang dirasakan oleh wajib pajak kendaraan bermotor.

Beberapa pokok permasalahan yang dapat dirumuskan apakah sikap

wajib pajak, kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan, dan akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotornya di kantor SAMSAT Tanjung?

Kajian Pustaka dan Hipotesis Sikap Wajib Pajak

Sikap menurut Morgan, (1996) adalah kecenderungan untuk merespons, secara positif atau negatif, terhadap individu, objek, dan situasi. Kecenderungan untuk merespon dengan perasaan, atau pandangannya yang tidak sama dengan tingkah laku. Pada suatu sikap terdapat suatu penilaian emosional yang dapat berupa suka, tidak atau tidak suka. Sikap mempunyai kecenderungan untuk berespons, maka seseorang akan mempunyai sikap umumnya mengetahui perilaku atau tindakan untuk merespons ketika mereka berhadapan dengan objek, situasi. Sikap mempunyai komponen-komponen yaitu:

- a. yaitu Kognitif memiliki pengetahuan mengenai objek sikapnya, terlepas pengetahuan itu benar atau salah.
- b. Afektif yaitu ketika seseorang bersikap akan selalu mempunyai evaluasi emosional (setuju, tidak setuju) mengenai objek sikapnya.
- c. Konaktif yaitu kecenderungan bertingkah laku bila bertemu dengan objek sikapnya, mulai dari bentuk yang positif (tindakan sosialisasi) sampai pada yang sangat aktif (tindakan agresif) Soelaeman, (2009:294).

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah suatu keadaan disaat wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan secara benar dan sukarela. Masyarakat juga harus terus diajark

untuk mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati peraturan perpajakan yang berlaku untuk menciptakan kesadaran dan kepedulian pajak. Kepatuhan wajib pajak akan meningkat ketika kesadaran wajib pajak juga meningkat (Asri, Nugroho dalam Indriyani dan Sukartha, 2014).

Pengetahuan Pajak

Pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan Veronica dan Carolina, (2009:7) dalam Hilman, (2012).

Menurut Nurlaela, dkk, (2013) dalam ilhamsyah dkk, (2016) mengemukakan bahwa ada beberapa hal yang mencakup wajib pajak dalam mengetahui dan memahami peraturan perpajakan sebagai berikut:

- a. Pengetahuan dan pemahaman tentang hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak. Dengan kata lain, wajib pajak akan melakukan dan melaksanakan kewajiban maupun hak perpajakannya jika mereka sudah mengetahui dan memahami kewajiban sebagai seorang wajib pajak.
- b. Kepemilikan NPWP, sebagai salah satu sarana untuk mengefisienkan administrasi perpajakan, wajib pajak yang sudah memiliki penghasilan, wajib untuk mendaftarkan nomor pokok wajib pajaknya.
- c. Pengetahuan dan pemahaman tentang sanksi perpajakan wajib pajak yang sudah memiliki pengetahuan mengenai sanksi perpajakan, wajib pajak akan menjadi patuh dan taat dalam melakukan kewajiban perpajakannya, karena mereka tahu dan paham jika mereka lalai maka akan terkena

sanksi. Sehingga mendorong seetiap wajib pajak yang taat menjalankan kewajibannya.

- d. Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang PKP, PTKP, dan tarif pajak. Wajib pajak yang mengetahui dan memahami tarif-tarif pajak yang berlaku, wajib pajak tersebut akan mampu untuk menghitung sendiri pajak terutang yang harus di bayar dengan baik dan benar.
- e. Wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan yang di dapat melalui sosialisasi-sosialisasi yang dilakukan dan dilaksanakan oleh KPP.
- f. Wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan pajak yang didapat melalui pelatihan tentang perpajakan yang mereka ikuti.

Sanksi Perpajakan

Sanksi dalam bahasa Indonesia diambil dari bahasa belanda *sanctie*. (Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, 2017). Dalam konteks hukum sanksi yaitu hukuman yang di berikan oleh pengadilan kepada pihak yang terbukti bersalah.

Menurut Mardiasmo (2011:59) sanksi perpajakan merupakan jaman bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan di taati, dipatuhi atau bisa dikatakan juga sanksi perpajakan merupakan alat (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Penerapan sanksi diterapkan akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sebagaimana yang telah diamanatkan oleh undang-undang perpajakan. Pengenaan sanksi pajak kepada wajib pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak. Wajib pajak akan patuh (karena tekanan dan paksaan) adanya sanksi berat akibat tindakan illegal dalam usaha penyelundupan pajak.

Devano dan Rahayu (2006:112) dalam Mutia, (2012).

Akuntabilitas Pelayanan Publik

Akuntabilitas pelayanan publik adalah kemampuan SAMSAT dalam melayani wajib pajak untuk memenuhi segala kebutuhannya secara transparan dan terbuka. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dipertanggung jawabkan, baik kepada publik maupun kepada atasan atau pimpinan unit pelayanan instansi pemerintah (Susilawati dan Budiarta, 2013).

Mardiasmo menyampaikan ada empat jenis akuntabilitas yaitu:

- a. Akuntabilitas hukum dan peraturan, yaitu akuntabilitas yang terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang ditandai dalam penggunaan sumber dana publik. Untuk menjamin dijalankannya jenis akuntabilitas ini perlu dilakukan audit kepatuhan.
- b. Akuntabilitas proses, yaitu akuntabilitas yang berhubungan dengan prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas apakah sudah cukup baik atau sebaliknya. Jenis akuntabilitas ini dapat diwujudkan melalui pemberian pelayanan yang cepat, responsive, dan murah biaya.
- c. Akuntabilitas program, yaitu akuntabilitas yang terkait dengan peimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai dengan baik, atau apakah pemerintah daerah telah mempertimbangkan alternatif program yang dapat memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.
- d. Akuntabilitas kebijakan, yaitu akuntabilitas yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap DPRD sebagai legislative dan masyarakat luas. Di

butuhkan adanya transparansi kebijakan sehingga masyarakat dapat melakukan penilaian dan pengawasan serta terlibat dalam pengambilan keputusan.

Kepatuhan Wajib Pajak

Safitri Nurmantu mengatakan dalam Rahayu, (2010) kepatuhan perpajakan didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak dapat memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Ada dua macam kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material.

- a. Kepatuhan formal adalah keadaan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan.
- b. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakannya yang sesuai dengan isi undang-undang perpajakan. Kepatuhan material juga meliputi kepatuhan formal.

Hipotesis Penelitian

- H1:** Sikap wajib pajak, kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, sanksi perpajakan, dan akuntabilitas pelayanan publik diduga berpengaruh secara silmutan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
- H2:** Sikap wajib pajak diduga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
- H3:** Kesadaran wajib pajak diduga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
- H4:** Pengetahuan pajak diduga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

H5: Sanksi perpajakan diduga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

H6: Akuntabilitas pelayanan publik diduga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan statistik yang bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Menurut sugiyono (2011:13) metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi dan sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Metode pengumpulan yang digunakan wawancara, kuesioner, dan observasi.

Teknik Analisis Data

Analisis Regresi Berganda

Regresi liner berganda bertujuan untuk mengetahui hubungan fungsional antara variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Rumus yang digunakan adalah:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + b_4 X_4 + b_5 X_5 + e$$

Keterangan:

Y = Variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak

a = Konstanta

b₁,b₂,b₃,b₄,b₅ = koefisien regresi

X₁ = Sikap wajib pajak

X₂ = kesadaran wajib pajak

X₃ = Pengetahuan wajib pajak

X₄ = Sanksi perpajakan

X₅ = Akuntabilitas pelayanan publik e = Error

C. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

1. Hasil Uji Asumsi

Klasik

a. Uji Normalitas

Pengambilan keputusan pada uji normalitas dengan uji statistik kolmogorov smirnov yaitu apabila probabilitas signifikansi di bawah 0,05 berarti data yang akan di uji mempunyai perbedaan yang signifikan dengan data normal baku, berarti data tersebut tidak normal. Sebaliknya jika signifikan di atas 0,05 maka data yang akan diuji mempunyai perbedaan yang signifikan dengan data normal baku, berarti data tersebut normal.

Berdasarkan hasil perhitungan nilai kolmogorov smirnov diketahui bahwa nilai signifikansi (Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,200. Karena nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka residual terdistribusi dengan normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menuji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak orthogonal. Tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena $VIF = 1 / \text{Tolerance}$).

Hasil perhitungan uji asumsi klasik pada bagian collinearity statistic terlihat untuk ke lima

variabel independen, angka VIF yaitu sebesar 1,175, 1,333, 1,300, 1,174, dan 1,146, yang lebih kecil dari 10 sehingga tidak melebihi batas nilai VIF yang diperkenankan yaitu maksimal sebesar 10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut tidak terdapat masalah multikolinieritas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya Heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat grafik Plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residual SRESID. Deteksi ada atau tidaknya Heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatteplot antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X merupakan residual (Y prediksi – Y sesungguhnya) yang telah distudentized. Dan berdasarkan grafik scatterplot menunjukkan bahwa tidak ditemukan pola tertentu yang teratur dan titik-titik menyebar diatas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

d. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi pada penelitian ini menggunakan pengujian Durbin-Waston. Berdasarkan hasil perhitungan dengan bantuan program SPSS menunjukkan hasil sebesar 1,601 dengan jumlah variabel bebas sebanyak 5 dan tingkat signifikansi 0,05 atau $\alpha = 5\%$. Dengan 5 variabel bebas, dan $n = 100$ diketahui $du = 1,7804$, sedangkan $4 - du (4 - 1,7804) = 2,2196$. Sehingga hasil perhitungan uji durbin waston

terletak diantara 1,7804 – 2,2196, yang berarti model regresi tidak mengandung autokorelasi.

Pengujian Hipotesis

2. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi berganda pada dasarnya merupakan studi mengenai ketergantungan variabel dependen (terkait) dengan satu atau lebih variabel independen (variabel bebas), dengan tujuan untuk mengestimasi dan atau memprediksi rata rata poulasi atau niai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui.

Tabel 13
Hasil Uji Regresi Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
(Constant)	10,329	3,057		3,379	,001
Sikap WP	,016	,091	,018	,181	,857
Kesadaran WP	,219	,104	,218	2,098	,039
Pengetahuan	,110	,059	,190	1,855	,067
Sanksi Pajak	,032	,056	,055	,561	,576
Akuntabilitas	,217	,086	,243	2,519	,013

a. Dependent Variable: Kepatuhan

Berdasarkan hasil perhitungan analisis regresi ganda dengan menggunakan program SPSS diperoleh persamaan regresi yaitu $Y = 10,329 + 0,016 X_1 + 0,219 X_2 + 0,110 X_3 + 0,032 X_4 + 0,217 X_5$.

3. Uji Hipotesis

a. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau variabel bebas yang dimasukkan kedalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat. Tingkat signifikansi atau probabilitas sebesar 5% atau 0,05.

Tabel 14
Signifikansi Simultan Model (Uji Statistik F)
ANOVA^a

Model	Sum of Square	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	122,84	5	24,569	5,907	,000
Residual	390,94	94	4,159		
Total	513,79	99			

- a. Dependent Variable: Kepatuhan
b. Predictors: (Constant), Akuntabilitas, Sikap WP, Sanksi Pajak, Pengetahuan, Kesadaran WP

Berdasarkan hasil uji F diperoleh hasil nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama yaitu “Diduga terdapat pengaruh sikap wajib pajak, kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Tanjung Kabupaten Brebes” dapat diterima kebenarannya.

b. Uji Signifikan Parameter Individual (Uji t)

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Tingkat signifikansi atau probabilitas sebesar 5% atau 0,05.

Tabel 15
Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t) Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
(Constant)	10,329	3,057		3,379	,001
Sikap WP	,016	,091	,018	,181	,857
Kesadaran	,219	,104	,218	2,098	,039

WP					
Pengetahuan	,110	,059	,190	1,855	,067
Sanksi Pajak	,032	,056	,055	,561	,576
Akuntabilitas	,217	,086	,243	2,519	,013

- a. Dependent Variable: Kepatuhan

c. Analisis Koefisien Determinasi

Dalam uji regresi linier berganda dianalisis pula besarnya koefisien determinasi (r^2) keseluruhan. r^2 digunakan untuk mengukur ketepatan yang paling baik dari analisis regresi berganda. Jika r^2 mendekati 1 (satu) maka dikatakan semakin kuat model tersebut dalam menerangkan variasi variabel bebas terhadap variabel terikat. Sebaliknya jika r^2 mendekati 0 (nol) maka semakin lemah variabel bebas menerangkan variabel terikat.

Tabel 16 Hasil Uji Koefisien Determinasi Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,489	,239	,199	2,039

- a. Predictors: (Constant), Akuntabilitas, Sikap WP, Sanksi Pajak, Pengetahuan, Kesadaran WP
b. Dependent Variable: Kepatuhan

Adapun besarnya pengaruh dari sikap wajib pajak, kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan, akuntabilitas pelayanan publik secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Tanjung Kabupaten Brebes sebesar 19,9% dan selebihnya yaitu sebesar 80,1% di pengaruhi faktor lain yang tidak diteliti, misalnya jumlah pendapatan wajib pajak, efektifitas sistem perpajakan dan tingkat kepercayaan pada sistem pemerintahan dan hukum.

D. PEMBAHASAN

1. Pengaruh sikap wajib pajak, kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil perhitungan signifikansi simultan dengan menggunakan SPSS pada penelitian ini nilai F hitung yang diperoleh sebesar 5,907 dengan tingkat signifikan 0,00 lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan sikap wajib pajak, kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan, dan akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak secara simultan dan signifikan.

Sikap wajib pajak dibentuk oleh beberapa indikator diantaranya sikap wajib pajak terhadap peraturan pajak, sikap wajib pajak terhadap pelayanan pajak, dan sikap wajib pajak terhadap administrasi pajak. Responden menunjukkan sikap yang mendukung terhadap undang-undang dan peraturan pajak yang ditetapkan karena sesuai dengan keinginan masyarakat dan berkaitan dengan pelayanan responden menunjukkan sikap yang mendukung pelayanan yang sederhana dan mudah. Sedangkan sikap wajib pajak terhadap administrasi pajak menunjukkan bahwa sikap wajib pajak yang sependapat dengan sistem administrasi yang sudah baik.

Terdapat dua bentuk kesadaran wajib pajak sehingga mendorong wajib pajak dalam membayar pajak. Pertama, adalah bahwa pajak merupakan kontribusi wajib warga Negara dalam menunjang dan meningkatkan pembangunan Negara. Kedua, kesadaran bahwa penundaan dalam membayar pajak akan sangat merugikan Negara, karena pajak

adalah sumber yang pendapatan yang paling besar dalam pembangunan sebuah Negara. Arum (2012:18) dalam ilhamsyah dkk, (2016).

Pengetahuan dan pemahaman tentang pajak dan peraturan pajak memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman wajib pajak yang diperoleh langsung dari petugas pajak ataupun sosialisasi yang dilakukan Drijen Pajak selain dari faktor pendidikan yang dimiliki oleh wajib pajak. Wajib pajak yang telah patuh dalam membayar pajak juga telah menyadari pentingnya pajak untuk pembangunan Negara secara tidak langsung berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat maupun pribadi. Diharapkan bukan hanya pemahaman tentang peraturan pajak namun tentang prosedur dalam membayar pajak dan melaporkan apabila terjadi permasalahan terhadap kendaraan atau yang lainnya yang masih perlu disosialisasikan kepada wajib pajak. (Rajif, 2012)

Sanksi pajak diterapkan sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang perpajakan. Penerapan sanksi pajak menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Wajib pajak akan patuh karena tekanan karena dengan adanya sanksi yang berat dan akan lebih banyak merugikan wajib pajak. (Mutia, 2011)

Adanya pelayanan yang baik dari SAMSAT dalam melayani wajib pajak untuk memenuhi segala kebutuhan secara transparan dan terbuka membuat wajib pajak segera

melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Akuntabilitas pelayanan publik yang dimiliki oleh SAMSAT sebagai tempat pembayaran kendaraan bermotor berupa penyederhanaan prosedur, jangka waktu penyelesaian penyelesaian pembayaran pajak kendaraan bermotor cukup singkat dan adanya transparansi biaya yang dipungut untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor didukung oleh petugas pembayaran pajak kendaraan bermotor yang kompeten membuat wajib pajak patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor. (Susilawati dan Budiarta, 2013).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Salman dan Farid, 2008), (Susilawati dan Budiarta, 2013), dan (Ilhamsyah dkk, 2016).

2. Pengaruh Sikap wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil perhitungan signifikansi parameter individual dengan menggunakan SPSS pada penelitian ini diperoleh nilai signifikansinya sebesar 0,857 adalah lebih besar dari 0,05 ($0,857 > 0,05$), maka dapat disimpulkan H_0 diterima H_2 ditolak. sehingga sikap wajib pajak (X_1) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sikap dapat menjadi evaluasi menyeluruh terhadap suatu objek berdasarkan informasi kognitif, afektif, dan behavioral. Objek-objek sikap dapat bersifat konkret atau abstrak. Dan sikap mempunyai arah (atau valensi) dari positif ke negatif atau sebaliknya. (Mercer dan Clayton, 2012:3).

Sikap wajib pajak yang kurang mendukung terhadap kepatuhan wajib pajak, karena masih sangat

dibutuhkannya pelaksanaan pemeriksaan pajak lebih detail dan serius untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. (Tuwo valin, 2016).

Sikap wajib pajak dalam penelitian ini dibentuk oleh beberapa indikator sikap. Sikap wajib pajak terhadap pelayanan, sikap wajib pajak terhadap sanksi, dan sikap wajib pajak terhadap administrasi. Responden menunjukkan sikap yang lebih mendukung pelayanan yang sederhana dan mudah dengan begitu dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Responden menunjukkan sikap yang tidak mendukung terhadap peraturan undang-undang mereka tidak menganggap bahwa peraturan undang – undang itu penting karena kurang tegasnya tindakan nyata dari peraturan yang ada. Jawaban kurang setuju dan setuju reponden dengan sistem administrasi perpajakan yang ada menunjukkan sikap wajib pajak yang tidak sependapat terhadap sistem administrasi yang sudah baik. Apabila Sistem administrasi yang sudah baik dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. (Salman dan Farid, 2008).

Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian dari Salman dan Farid, (2008), Troutman, (1993), yang menyatakan sikap wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Valin Tuwo, (2016) yang menunjukkan bahwa sikap wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Hasil perhitungan uji signifikansi parameter individual dengan menggunakan SPSS pada penelitian

ini diperoleh nilai signifikansinya adalah 0,039 lebih kecil dari 0,05 ($0,039 < 0,05$), maka dapat disimpulkan H_0 ditolak dan H_3 diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak (X_2) berpengaruh secara signifikan.

Kesadaran wajib pajak yaitu suatu keadaan disaat wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakannya secara benar dan sukarela. Masyarakat juga harus terus diajak untuk mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati peraturan perpajakan yang berlaku untuk menciptakan kesadaran dan kepedulian pajak. Kepatuhan wajib pajak akan meningkat ketika kesadaran wajib pajak juga meningkat (Asri, Nugroho dalam Indriyani dan Sukartha, 2014).

Kesadaran bagian dari itikad baik seseorang wajib pajak untuk dapat memenuhi kewajibannya membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus ikhlas. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga meningkatkan kepatuhan. Dalam penelitian ini kesadaran wajib pajak yaitu pemilik kendaraan bermotor memiliki kesadaran untuk membayar pajak kendaraan bermotornya. Mereka menyadari pajak kendaraan bermotor yang mereka bayarkan merupakan bentuk pengabdian masyarakat kepada Negara, dan menyadari bahwa membayar pajak akan terbentuk rencana untuk kemajuan kesejahteraan rakyat dan jika menunda membayar pajak dapat merugikan Negara. (Muliari dan Setiawan, 2009).

Hasil penelitian ini memperkuat bukti empiris dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Ketut Evi Susilawati dan Ketut Budiarta

(2013), Jotopurnomo dan Mangoting, (2013), dan Tiradaa, (2013) yang membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

4. Pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Hasil perhitungan uji signifikansi parameter individual dengan menggunakan SPSS pada penelitian ini diperoleh nilai signifikansinya 0,067 lebih besar dari 0,05 ($0,067 > 0,05$), maka H_0 di terima dan H_4 ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pajak (X_3) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengetahuan pajak suatu informasi yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan Veronica dan Carolina, (2009:7) dalam Hilman, (2012).

Pemahaman wajib pajak terhadap undang-undang dan peraturan perpajakan serta sikap wajib pajak mempengaruhi perilaku perpajakan wajib pajak dan juga mempengaruhi keberhasilan perpajakan Sholichah, (2005) dalam Mutia, (2011). Tingkat pemahaman dari wajib pajak mengenai undang-undang perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Jika pengetahuan dan pemahaman pajak rendah maka kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan yang berlaku juga rendah. Razman, (2005) dalam Mutia, (2011).

Pengetahuan pajak rendah selain disebabkan oleh tingkat pen-

didikan, kurang tepatnya sosialisasi peraturan pajak mengenai prosedur ketika memiliki permasalahan tentang pajak dan membuka situs peraturan pajak yang setiap saat dapat di akses oleh wajib pajak. Dalam penelitian ini, wajib pajak yaitu pemilik kendaraan bermotor mempunyai pengetahuan yang kurang mengenai prosedur dalam membayar pajak dan fungsi serta manfaat dari pajak yang di bayarkan kepada Negara.

Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ketut Evi Susilawati dan Ketut Budiarta, (2013), ilhamsyah, dkk, (2016). Witono, (2008). Ini menunjukkan bahwa pengetahuan pajak kurang mendukung terhadap kepatuhan wajib pajak.

5. Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

Hasil perhitungan uji signifikansi parameter individual dengan menggunakan SPSS pada penelitian ini diperoleh nilai signifikansinya 0,576 lebih besar dari 0,05 ($0,576 > 0,05$), maka H_0 diterima dan H_5 ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan (X_4) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut Mardiasmo (2011:59) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan di taati, dipatuhi. Atau bisa dikatakan juga sanksi perpajakan merupakan alat (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau Undang – undang tidak di langgar.

Dalam penelitian ini, sanksi pajak yang diberikan kepada para wajib pajak belum cukup membuat

wajib pajak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Besarannya denda yang dikenakan kepada wajib pajak kendaraan bermotor yang terlambat dalam membayar pajak tidak membuat wajib pajak berusaha memenuhi atau bahkan mematuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Sanksi perpajakan yang diberikan secara tegas akan meningkatkan tingkat kepatuhan, karena membuat wajib pajak takut dikenakan sanksi tersebut (Jotopurnomo dan Mangoting, 2013).

Wajib pajak akan patuh karena tekanan karena adanya sanksi yang berat akibat tindakan illegal dalam usahanya menyelundupkan pajak, wajib pajak akan memenuhi pembayaran pajak bila sanksi yang akan diberikan lebih banyak merugikan semakin tinggi atau semakin berat sanksi maka akan semakin merugikan wajib pajak. (Jatmiko, 2006 dalam Mutia, 2011).

Hasil penelitian ini tidak sejalan atau bertentangan dengan hasil dari penelitian Indriyani dan Sukartha (2014), Jotopurnomo dan Mangoting, (2013), namun sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Irianingsih, (2015), yang menunjukkan bahwa sanksi administrasi perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

6. Pengaruh akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil perhitungan uji signifikansi parameter individual dengan menggunakan SPSS pada penelitian ini diperoleh nilai signifikansinya 0,013 lebih kecil dari 0,05 ($0,013 < 0,05$), maka H_0 ditolak dan H_6 diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pelayanan publik

(X5) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Akuntabilitas pelayanan publik kemampuan SAMSAT dalam melayani wajib pajak untuk memenuhi segala kebutuhan wajib pajak secara transparan dan terbuka. Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan penyelenggaraan pelayanan publik harus dipertanggungjawabkan, baik kepada publik maupun kepada atasan atau pimpinan unit pelayanan instansi pemerintah (Susilawati dan Budiarta, 2013).

Walaupun pelayanan perpajakan tidak bisa di samakan seluruhnya dengan pemasaran sebuah produk, apabila pelanggan puas maka pelanggan tersebut akan melakukan pembelian ulang, setidaknya dengan adanya pelayanan yang baik dan memuaskan, wajib pajak akan mempunyai dorongan untuk patuh terhadap peraturan perpajakan yang berlaku secara sukarela (Cipta komala dan Maria, 2014).

Akuntabilitas pelayanan publik menjawab perbedaan persepsi antara pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah dengan yang diinginkan masyarakat. Apabila petugas SAMSAT bisa memberikan pelayanan publik secara transparan, hal tersebut dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dan sumber penerimaannya.

Adanya pelayanan yang baik dari SAMSAT dalam melayani wajib pajak untuk memenuhi segala kebutuhan secara transparan dan terbuka membuat wajib pajak segera melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Akuntabilitas pelayanan publik yang dimiliki oleh SAMSAT sebagai tempat pembayaran kendaraan bermotor berupa penyederhanaan prosedur, jangka waktu penyelesaian

penyelesaian pembayaran pajak kendaraan bermotor cukup singkat dan adanya transparansi biaya yang dipungut untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor di dukung oleh petugas pembayaran pajak kendaraan bermotor yang kompeten membuat wajib pajak patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan menjadi penarik bagi wajib pajak yang mau melaksanakan perpajakannya dan petugas yang memiliki kemampuan dalam hal perpajakan. (Ilhamsyah dkk, 2016).

Hasil penelitian ini memperkuat bukti empiris dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Ketut Evi Sulistiawati dan Ketut Budiarta, (2013), Cipta Komala, dkk, (2014), Indriyani dan Sukartha, (2014), yang membuktikan bahwa akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini meneliti tentang pengaruh sikap wajib pajak, kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Tanjung Kabupaten Brebes. Analisis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi logistik dengan program SPSS versi 22.0. Data sampel kuesioner sebanyak 100 wajib pajak yang terdapat di SAMSAT Tanjung Kabupaten Brebes.

Berdasarkan uraian pada hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu:

1. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh sikap wajib pajak,

- kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan, dan akuntabilitas pelayanan publik secara silmutan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Tanjung Kabupaten Brebes dengan demikian hipotesis pertama dapat diterima kebenarannya.
2. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh sikap wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Tanjung Kab Brebes dengan demikian hipotesis kedua tidak dapat diterima kebenarannya, artinya responden menunjukkan sikap yang lebih mendukung pelayanan yang sederhana dan mudah dengan begitu dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
 3. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Tanjung Kab Brebes dengan demikian hipotesis ketiga dapat diterima kebenarannya, artinya pemilik kendaraan bermotor memiliki kesadaran untuk membayar pajak kendaraan bermotornya.
 4. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Tanjung Kab Brebes dengan demikian hipotesis keempat tidak dapat diterima kebenarannya, artinya wajib pajak yaitu pemilik kendaraan bermotor mempunyai pengetahuan yang kurang mengenai prosedur dalam membayar pajak dan fungsi serta manfaat dari pajak yang di bayarkan kepada Negara.
 5. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Tanjung Kab Brebes dengan demikian hipotesis kelima tidak dapat diterima kebenarannya, artinya sanksi pajak yang diberikan kepada para wajib pajak belum cukup membuat wajib pajak patuh.
 6. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Tanjung Kab Brebes dengan demikian hipotesis keenam dapat diterima kebenarannya, artinya Adanya pelayanan yang baik dari SAMSAT dalam melayani wajib pajak untuk memenuhi segala kebutuhan secara transparan dan terbuka membuat wajib pajak segera melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak kendaraan bermotor. dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Saran

Beberapa saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan hasil penelitian ini adalah:

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel independen lainnya, menambahkan variabel moderating atau intervening yang bertujuan untuk mengetahui variabel – variabel lain yang dapat mempengaruhi variabel dependen.
2. Metode pengumpulan data perlu ditambahkan dengan metode lain untuk mendapatkan data yang lengkap, misalnya dengan cara mendatangi responden secara langsung dalam proses penyebaran dan pengumpulan kuesioner serta melakukan wawancara langsung dalam pengisian kuesioner sehingga

- jawaban responden lebih mencerminkan jawaban yang sebenarnya.
3. Penduduk yang memiliki hak atas kepemilikan kendaraan bermotor merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dan dapat meningkatkan penerimaan pajak. Karena semakin banyak penduduk yang memiliki kendaraan bermotor, semakin banyak pula wajib pajak yang harus membayar pajak kendaraan bermotor. Sebagai sasaran obyek pajak. Dengan bertambahnya jumlah penduduk yang memiliki kendaraan bermotor maka akan mempengaruhi jumlah obyek kendaraan bermotor sehingga akan meningkatkan jumlah penerimaan pajak.
 4. Kesadaran dalam diri wajib pajak khususnya mengenai pajak kendaraan bermotor merupakan partisipasi dari masyarakat untuk menunjang pembangunan daerah harus lebih ditingkatkan. Dari pihak SAMSAT seharusnya dapat menunjukkan bukti nyata bahwa iuran pajak kendaraan bermotor yang di bayarkan sudah dimanfaatkan secara baik dan tepat sehingga dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
 5. Untuk meningkatkan pengetahuan wajib pajak mengenai prosedur pajak seharusnya ada petunjuk di kantor SAMSAT itu sendiri secara jelas alur prosedur pembayaran pajak, dan apa aturan aturan yang harus di mengerti dan di taati oleh wajib pajak kepada kantor SAMSAT mengenai manfaat pajak dimana pajak digunakan untuk pengeluaran umum dan pengembangan nasional, pihak SAMSAT seharusnya secara rutin memberikan penyuluhan tentang pentingnya manfaat pajak. Dengan adanya penerimaan pajak kendaraan bermotor, segala bentuk prasarana umum dapat di bangun dan sangat berguna bagi masyarakat. Demikian juga untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak perlu adanya sanksi yang lebih tegas, adil dan tidak memihak dan berkekuatan hukum yang tepat sesuai dengan perundang-undnagan yang berlaku.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Achmat, Z. (2014). *Theory Of Planed Behavior*, Masihkah Relevan? Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro.
- Hutagaol, j. d. (2007). Strategi Meningkatkan Kepatuhan. *Akuntabilitas*, 186-193.
- Ilhamsyah, R. d. (2016). Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi SAMSAT Kota Malang). *jurnal perpajakan, Vol.8 No.1*.
- Irianingsih, E. (2015). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) (Studi Kantor Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor SAMSAT Sleman). *E-journal Universitas PGRI Yogyakarta*.

- Jatmiko, A. (2006). Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang). *Tesis Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Diponegoro*.
- Jenny Mercer, C. D. (2012). *Psikologi Sosial*. Erlangga.
- Jotopurnomo, C. M. (2013). Pengaruh Kesadaran Wjib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya. *Jurnal Tax & Accounting, Vol. 1 No. 1*.
- Kautsar Riza Salman, M. F. (2008). Pengaruh Sikap dan Moral Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Industri Perbankan di Surabaya. STIE Perbanas Surabaya.
- Ketut Evi Susilawati, K. B. (2013). Pengaruh Kesadaraan Wajib Pajak Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayananana Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana*.
- Komala, K. C. (2014). Pengaruh Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang). *E-journal Universitas Brawijaya*.
- Mangoting, A. O. (2013). Pengaruh Kualitas PelayananPetugas Pajak, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Tax and Accounting REVIEW, Vol. 1. No. 1*.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: ANDI. Muljono, D. (2010). *Hukum Pajak*. Yogyakarta: ANDI.
- Mutia, S. P. (2012). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Padang). *E-journal Universitas Negeri Padang*.
- Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.